



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.39, 2014

KEMEN LH. Limbah. Bahan Berbahaya.  
Beracun. Simbol. Label

## **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **SIMBOL DAN LABEL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;**
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SIMBOL DAN LABEL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
3. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
5. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
6. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
7. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
8. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
9. Label limbah B3 adalah setiap keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik limbah B3.
10. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan ke kemasan langsung dari suatu Limbah B3.

## Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan pemberian Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3 yang dikelolanya.
- (2) Pemberian Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. wadah dan/atau kemasan Limbah B3.

- b. tempat penyimpanan Limbah B3; dan
  - c. alat angkut Limbah B3.
- (3) Pemberian Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik Limbah B3.
- (4) Pelabelan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wadah dan/atau kemasan Limbah B3.
- (5) Pelabelan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
- (6) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. mudah meledak;
  - b. mudah menyala;
  - c. reaktif;
  - d. beracun;
  - e. infeksius;
  - f. korosif; dan
  - g. berbahaya terhadap lingkungan.
- (7) Tata cara pemberian Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3 dan pencetakan Simbol Limbah B3 dan Pelabelan Limbah B3 dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 3**

**Simbol Limbah B3 dan Label Limbah B3 untuk kegiatan ekspor Limbah B3 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.**

### **Pasal 4**

**Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.**

### **Pasal 5**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2013  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN